

PSIKOEDUKASI MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL PADA WARGA DESA RAWASARI. CILEBAR, KABUPATEN KARAWANG

Nuram Mubina

Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang

nuram.mubina@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi, melainkan diberbagai awak media fenomena ini sangat sering diberitakan dan dibicarakan oleh masyarakat. Kekerasan seksual merupakan perbuatan menyerang, menghina, merendahkan atau perbuatan lain terhadap tubuh secara paksa yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi dan politik. Tidak dipungkiri kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun termasuk masyarakat desa Rawasari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang. Desa Rawasari merupakan salah satu desa yang memberi peluang untuk mahasiswa dan dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di tahun 2022. Dari hasil studi pendahuluan diperoleh isu mengenai kekerasan seksual. Setelah dianalisis peneliti memutuskan untuk memberikan Psikoedukasi mengenai kekerasan seksual pada warga desa Rawasari, Cilebar, Kabupaten Karawang. Dari kegiatan psikoedukasi warga memeperoleh pengetahuan seperti pentingnya pendidikan seksual sejak dini, peran orang tua sebagai pendorong, jenis kekerasan seksual seperti perdagangan seks, dan dampak kekerasan seksual yaitu penurunan nafsu makan, trauma fisik, insomnia. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Desa Rawasari, Psikoedukasi

Abstract

Sexual violence is a familiar phenomenon, but in various media crews this phenomenon is very often reported and discussed by the public. Sexual violence is an act of attacking, insulting, degrading or other acts against the body forcibly which causes the victim to suffer physical, psychological, sexual, economic and political losses. It is undeniable that sexual violence can happen to anyone, including the people of Rawasari Village, Cilebar District, Karawang Regency. Rawasari Village is one of the villages that provides opportunities for students and lecturers of the University of Buana Perjuangan Karawang to conduct real work lectures (KKN) in 2022. From the results of the preliminary study, the issue of sexual violence was obtained. After being analyzed, the researcher decided to provide "Psycho-education regarding sexual violence to residents of Rawasari village, Cilebar, Karawang Regency". From psychoeducation activities, residents gain knowledge such as the importance of early sexual education, the role of parents as a driver, types of sexual violence such as sex trafficking, and the impact of sexual violence, namely decreased appetite, physical trauma, insomnia.

Keywords: Sexual Violence, Rawasari Village, Psychoeducation

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang marak terjadi pada akhir-akhir ini dari tindakan kejahatan yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual gencar menjadi topik pembicaraan diberbagai kalangan masyarakat, dimulai dari pemberitaan awak media cetak hingga media sosial. Kekerasan seksual bukanlah pemberitaan yang baru didengar oleh masyarakat. Setiap tahun informasi mengenai kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan yang drastis. Faktanya, pelaku kekerasan seksual cukup dramatis dan beragam mulai dari orang terdekat seperti teman, pasangan, orang tua, keluarga ataupun orang yang tidak kita ketahui/kenali (orang asing) dengan aksi senonohnya pada korban. Akan tetapi tanpa disadari pelaku dari kekerasan seksual banyak terjadi dari seseorang yang dikenal baik bagi individu (Ningsih, 2021).

Kekerasan secara terminologi merupakan suatu sifat atau keadaan yang dapat merusak atau menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sering kali terperosok dari akal sehat atau kewarasan akibat suatu sebab yang menjadikan dirinya memiliki sifat kebinatangan. Tindakan kekerasan seperti mencelakai, merusak, memeras, menteror, menekan (mengancam), mencuri, memperkosa, membunuh dan sebagainya merupakan tindakan tercela dan menghancurkan kehormatan atau kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa (Saputro, 2018). Yesmil (dalam Jayanti, 2019) mengartikan kekerasan adalah tindakan yang diliputi dengan kekuatan fisik maupun kekuasaan, tindakan mengancam pada diri sendiri, orang lain baik individual ataupun sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan kerusakan seperti memar atau trauma, perampasan hak, kerugian psikologis, kelainan perkembangan hingga kematian.

Tindakan kekerasan sering dialami oleh kaum perempuan. Bagian Konsederan (2019) menyebutkan kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang genting, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ketidakseimbangan gender yang melekat pada masyarakat mengakibatkan perempuan lebih rentan menjadi objek dari kekerasan khususnya pada kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan pelecehan seksual atau perbuatan memaksa pada seseorang untuk melakukan aktivitas seksual dengan cara yang tidak lazim atau tidak disukai korban serta mengisolasi dari kebutuhan seksualnya (Jayanti, 2019).

Karawang, 28 Februari 2023

Korban kekerasan seksual tidak hanya remaja melainkan merambah pada anak-anak. Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual sebab seorang anak selalu diposisikan sebagai makhluk yang lemah (tidak berdaya) dan selalu bergantung pada orang-orang (dewasa) disekitarnya. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang-orang dalam lingkungannya seperti keluarga, lembaga pendidikan atau sekolah dan lingkungan sosial anak (Noviana, 2015). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 kekerasan yang terjadi pada anak sebanyak 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual dan pada tahun 2013 dari 2.637 kekerasan pada anak, 48% atau sekitar 1.266-nya yaitu kekerasan seksual pada anak.

Faktor terjadinya kekerasan seksual salah satunya akibat dari kurangnya pemahaman mengenai seksualitas. Seksualitas adalah bagaimana individu merasakan dan menunjukkan kualitas dari sifat dasar pada aktivitas seksual seperti merapatkan tubuh dengan cara memeluk, mendekatkan bibir satu sama lain secara bersamaan (berciuman), mengelus-elus payudara ataupun alat kelamin hingga bersenggama (Sebayang dkk, 2018). Seksualitas terjadi akibat kematangan hormon dalam tubuh manusia yang mempengaruhi kematangan seksual. Hal ini memicu munculnya dorongan seksual berupa gairah atau kesenangan tersendiri terhadap aktivitas seksual, sehingga individu berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual (Wulandari, 2014). Akibatnya individu nekat untuk melakukan aktivitas seksual secara paksa yang berujung pada kekerasan seksual, yang didasari dari sifat kebinatangan.

Sebagaimana pemaparan tersebut dan dengan adanya program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tahun 2022, peneliti berupaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual yaitu dengan diadakannya psikoedukasi. Psikoedukasi adalah pemberian pengetahuan (pengarahan) yang disampaikan oleh profesional yang mengintegrasikan dan mensinergikan antara psikoterapi dan intervensi edukasi (Luknes dkk dalam Pujiati, 2020). Psikoedukasi diberikan kepada masyarakat di salah satu desa yang ada dikecamatan Cilebar kabupaten Karawang. Kecamatan Cilebar terdiri dari 10 desa yaitu desa Kertamukti, Rawasari, Pusakajaya Selatan, Pusakajaya Utara, Cikande, Kosambibatu, Tanjungsari, Mekarpoahaci, Ciptamargi dan Sukaratu. Dari sepuluh desa tersebut peneliti memberikan psikoedukasi pada masyarakat tepatnya di desa Rawasari kecamatan

Cilebar, kabupaten Karawang untuk pencegahan kekerasan seksual remaja dataupun anak.

Remaja merupakan masa pencarian jati diri dengan mencoba berbagai hal termasuk tertarik untuk melakukan perilaku beresiko, seperti perilaku seksual (Damayanti, 2021). Dalam psikoedukasi dijelaskan perilaku seksual remaja dari banyak kasus dipengaruhi oleh norma-norma kebudayaan dan adat istiadat, orientasi seksual dan isu-isu kontrol sosial seperti batasan umur dewasa dalam pandangan hukum. Selain remaja, psikoedukasi juga menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan seorang anak dalam bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Negara (Noviana, 2015).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui psikoedukasi kekerasan seksual pada masyarakat Desa Rawasari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu melalui studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan salah satu langkah yang dilakukan jika kita (peneliti) menginginkan dan melihat variabel, populasi atau sampel yang akan diteliti dengan asumsi data yang ada belum cukup memenuhi kepentingan penelitian (Imam Gunawan, 2013). Peneliti menggunakan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara guna mengetahui masalah atau isu-isu yang ada di masyarakat desa Rawasari selama bulan Juli hingga bulan Agustus 2022. Setelah metode wawancara dilakukan dan memperoleh berbagai informasi, kelompok KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mendapati adanya isu-isu terkait kekerasan seksual. Dari isu tersebut peneliti memutuskan untuk memberikan psikoedukasi mengenai kekerasan seksual pada warga desa Rawasari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang. Psikoedukasi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang disampaikan oleh profesional untuk memperkuat strategi *coping* atau intervensi edukasi (Pujianti, 2020). Kegiatan psikoedukasi dibantu oleh perangkat desa dengan menyebarkan *flyer digital* yang disebarakan melalui media sosial seperti *Whatsapp* dan Instagram.

Psikoedukasi dilakukan dengan pertemuan atau tatap muka secara langsung yang bertempat disalah satu rumah warga desa Rawasari. Psikoedukasi disampaikan oleh

Karawang, 28 Februari 2023

peneliti melalui presentasi yang berisi pencegahan kekerasan seksual. Berikut salah satu *slide* dari psikoedukasi pencegahan kekerasan seksual:

Ubp Karawang
Program studi Psikologi
Psikoedukasi

Psikoedukasi untuk pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Desa Rawasari

Siapakah remaja ? Gambaran umum tentang Remaja

Batasan Remaja	Remaja adalah individu yang berusia 10-20 tahun, ditandai dengan perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuh, fungsi tubuh, psikologi dan aspek fungsional.
Kondisi Remaja	Masa ini dipenuhi dengan keyakinan bahwa remaja menghadapi situasi dimana mereka bukan lagi anak namun belum juga dewasa. Memiliki kebutuhan akan kemerdekaan tetapi masih bergantung pada orang tua dalam pemenuhan kebutuhan materialnya. Merupakan masa pencarian jati diri dengan mencoba hal-hal baru, termasuk tertarik untuk melakukan perilaku berisiko, juga muncul peningkatan minat dan motivasi terhadap
Tugas Perkembangan remaja	<ol style="list-style-type: none">1. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita.2. Mencapai peran sosial pria, dan wanita.3. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif.4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab.


Kekerasan seksual pada anak

Kekerasan pada anak telah menjadi isu global dan merupakan ancaman yang serius, selalu terjadi peningkatan dari tahun ketahunnya. Di Indonesia sendiri menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2021 angka kekerasan pada anak semakin meningkat yaitu 2.987

kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktifitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktifitas seksual.

Kekerasan seksual yang dilakukan di bawah kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.





HASIL DAN PEMBAHASAN

Psikoedukasi disampaikan kepada peserta dari warga desa Rawasari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang. Psikoedukasi dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan seksual. Dari kegiatan psikoedukasi, masyarakat (peserta) memperoleh berbagai informasi atau pengetahuan mengenai kekerasan seksual beserta pencegahannya. Pencegahan merupakan suatu tindakan yang terlebih dahulu dilakukan sebelum suatu peristiwa terjadi dengan didasarkan pada keterangan atau data yang diperoleh atau keterangan yang bersumber dari hasil pengamatan. Kekerasan seksual merupakan setiap kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh pelaku (orang dewasa) pada anak atau oleh anak pada anak lainnya. Hal ini meliputi penggunaan atau keterlibatan anak secara komersial dalam aktivitas seksual, rayuan ataupun bujukan secara paksa terhadap korban (anak) untuk diajak melakukan kegiatan seksual, keterlibatan anak dalam media audio visual (UNICEF, 2014).

Seksualitas bukanlah isu yang baru, sejak kanak-kanak atau remaja rasa penasaran terhadap organ seksual atau gairah seks sudah menetap sebagaimana ditunjukkan individu sejak kanak-kanak. Hasrat seksual biasanya muncul ketika individu mengalami masa pubertas yang ditandai dengan munculnya organ-organ reproduksi seperti ukuran penis yang meningkat, keluarnya rambut kemaluan, perubahan suara menjadi berat serta terjadinya ejakulasi. Pada remaja perempuan akan mengalami pertumbuhan pada beberapa jenis hormon terutama hormon *estrogen* dan *progesteron* yang mulai berperan aktif sehingga mengakibatkan payudara membesar, keluarnya rambut

kemaluan, pinggul melebar dan membesar yang membuatnya tidak terlihat seperti kanak-kanak dan terjadinya menstruasi (Papalia, 2014).

Beragam pola perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban melalui aksinya. Diantaranya, kekerasan seksual pada anak yaitu dengan cara mengelabui atau menipu agar korban dapat mengikuti keinginannya yang kemudian pelaku melakukan aksinya seperti pencabulan/memperkosa secara paksa atau dengan mengancam, intimidasi seksual (percobaan perkosaan), pelecehan seksual. Kekerasan seksual pada remaja atau dewasa diantaranya eksploitasi seksual dengan tujuan tertentu misalnya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang/politik, perdagangan perempuan dengan tindakan menerima seseorang (korban) dengan ancaman kekerasan atau melalui penculikan, dan sebagainya (Jayanti, 2019).

Individu dengan korban kekerasan seksual akan mengalami beberapa masalah diantaranya kehilangan semangat hidup, nafsu makan berkurang, dihantui dengan bayangan kejadian ketika menerima kekerasan seksual, trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, mimpi buruk, insomnia. memiliki rasa tidak suka (benci) terhadap lawan jenis dan berkeinginan untuk balas dendam (Dube et al dalam Muzdalifah, 2018). Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan warga desa Rawasari Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang untuk mengatasi dan mencegah dari tindakan kekerasan seksual salah satunya dengan adanya peran orang tua. Pentingnya kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindakan kejahatan seksual pada anak. Muzdalifah (2018) mengungkapkan bahwa orang tua sebagai pendorong untuk anak dengan menjalin komunikasi atau kedekatan yang baik, memberikan pendidikan seks sejak dini atau pemahaman tentang tubuh dan hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain pada tubuhnya. Memberikan pemahaman perbedaan terkait orang dekat (keluarga, teman) dengan orang asing, seperti larangan tidak boleh ramah/dekat atau mudah percaya pada orang asing dan segera melapokan ketika mengalami kejadian kekerasan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan seksual bisa terjadi oleh siapapun tanpa batasan usia. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan diadakannya psikoedukasi. Berdasarkan hasil dari psikoedukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual pada desa Rawasari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, peserta dari desa

tersebut memperoleh pemahaman dan pengetahuan baru tentang kekerasan seksual. Salah satunya jenis-jenis kekerasan seksual seperti pencabulan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, penculikan dan perdagangan seksual. Selain dari jenis kekerasan seksual, peserta psikoedukasi mendapatkan langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual diantaranya peran orang tua sebagai pendorong dan komunikasi atau kedekatan yang baik dengan anak.

Terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti yaitu perlu adanya kegiatan psikoedukasi yang dilakukan lebih dari satu kali agar masyarakat/warga desa Rawasari mendapatkan pengetahuan yang lebih serta dapat lebih waspada dan sesegera mungkin melapor ketika terjadi kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Papalia, D. E., & Feldman, R. D., (2014). *Menyelami Perkembangan Manusia* (12 ed). (Masykur, M., & Rahmawati, Ed., & Herarti, F, W., Trans). Jakarta : Salemba H.
- Muzdalifah, A. R. (2018). *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (PTPAS) Di Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ningsih, F. A. (2021). *Membangun Komunikasi RW Ramah Anak: Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak di Leles, Ngringin, Condongcatur, Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saputro, L. (2018). *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*. eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No.4, hlm17.
- Damayanti, Y. (2021). *Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Jayanti, D. N. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Bagian Konsideran, Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 Desember 1993, <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Juni 2019.

- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya
Child Sexul Abuse: Impact And Hendling. Kementerian Sosial RI : Jakatra.
- Sebayang, W. & Gultom, Y.D. dkk. (2018). Perilaku Seksual Remaja. Penerbit : CV
Budi Utama.
- Wulandari, S., Muis, T., (2014). Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas
Teknik Universitas Negeri Surabaya. Jurnal BK.Vol 04. No03. h.1 – 8.
- Pujianti. (2020). Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Pengetahuan Dan Kecemasan
Orangtua Tentang Oral Hygiene Pada Anak Dengan Leukimia Limfoblastik
Akut di Rsud Dr. Soetomo Surabaya. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga.
- Gunawan, I. (2013). Studi Pendahuluan. Universitas Negeri Malang.
- Unicef. (2014). Unicef Rilis Video Pendidikan Anak Agar Terhindar Kekerasan
Seksual.